



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]

Kab. Karanganyar

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang , sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan:

Bahwa terdakwa [REDACTED], pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di Dk. Grogol RT 03/RW 04, Ds. Suruh, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **dengan sen gaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak [REDACTED] lahir tanggal 19 Januari 2017 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 3273-LT-12102022-0051 tanggal 12 Oktober 2022 melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib anak korban [REDACTED] tidur di ruang tengah bersama dengan saksi Iis Latifah selaku ibu kandung dan Terdakwa [REDACTED] selaku ayah tiri anak korban berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0766/39/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 dengan posisi saksi Iis Latifah berada di tengah dan anak korban [REDACTED] berada di sebelah kanan saksi Iis Latifah dan Terdakwa [REDACTED] berada di sebelah kiri saksi Iis Latifah.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib Terdakwa [REDACTED] dengan saksi Iis Latifah melakukan hubungan badan namun anak korban [REDACTED] terbangun kemudian saksi Iis Latifah menidurkan anak korban Kembali selanjutnya sekira pukul 00.00 wib Terdakwa [REDACTED] mengajak saksi Iis Latifah berhubungan badan lagi dan anak korban [REDACTED] terbangun lagi.
- Bahwa sekira pukul 01.30 wib Terdakwa [REDACTED] mendekati anak korban [REDACTED] dan duduk diatas karpet alas tempat tidur setelah itu Terdakwa [REDACTED] melepas celana Panjang yang dikenakan anak korban [REDACTED] kemudian menyingkap celana dalam anak korban dan Terdakwa [REDACTED] melepas celananya hingga telanjang bawah, setelah itu posisi anak korban tidur telentang dan Terdakwa [REDACTED] berada diatas tubuh anak korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan anak korban [REDACTED] dan anak korban merasakan kesakitan pada kemaluanya dan berusaha untuk melawan atau memberontak dengan cara menendang dan berteriak namun mulut anak



korban di bekap oleh Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] sehingga anak korban tidak bisa melawan dan ibu korban yaitu saksi lis Latifah tidak terbangun dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa [REDACTED] Kembali tidur dan anak korban juga tertidur.

- Bahwa hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi lis Latifah menjemput anak korban [REDACTED] dari sekolah kemudian sampai dirumah saksi lis Latifah mengganti baju anak korban sebab tadi pagi belum mandi kemudian masih memakai celana rangkap bekas yang dipakai semalam dan saat melepas pakaian sekolah saksi lis Latifah melihat bekas cairan sperma yang dikenakan anak korban semalam selanjutnya saksi lis Latifah menanyakan kepada anak korban "ini kenapa?" anak korban menjawab "tidak tahu" kemudian saksi lis Latifah tanyakan lagi "coba diingat lagi" kemudian tiba-tiba Terdakwa [REDACTED] menyela "kena getah pisang kalo ga kena getah pisang lalu disekolah diapain". Kemudian Terdakwa [REDACTED] pamit berangkat kerja. Kemudian saksi lis Latifah mencuci celana tersebut dengan air biasa untuk membuktikan apakah benar kena getah pisang dan setelah dicuci noda tersebut hilang dan saksi lis curiga apabila noda tersebut getah pisang mengapa hilang saat dicuci dengan air biasa. Kemudian saksi lis Latifah bertanya Kembali ke anak korban [REDACTED] "neng ini bekas apa, hayo jangan bohong", lalu anak korban menjawab "neng diginin sama ayah" (dengan isyarat jari telunjuk dimasukkan lingkaran jari), kemudian saksi lis Latifah bertanya "pakai apa?" anak korban menjawab "pake penis".
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Karanganyar Nomor : 59 96 60 tanggal 21 Juli 2023 atas nama anak korban [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Heryuristianto, SpOG. Pada kesimpulannya dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kemerahan dan nyeri bila ditekan di sekitar mulut kemaluan, serta terdapat robekan pada selaput dara.
- Bahwa anak korban [REDACTED] adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan merupakan anak dari saksi lis Latifah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-12102022-0051 tanggal 12 Oktober 2022.
- Bahwa Terdakwa [REDACTED] adalah suami dari Saksi lis Fatimah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0766/39/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 836/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 836/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 11 Desember 2023 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor Register Perkara: PDM-24/KNYAR/Enz.2/08/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Fatimah Azzahra lahir tanggal 19 Januari 2017 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 3273-LT-12102022-0051 tanggal 12 Oktober 2022 melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"** melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang polos warna putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang polos warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda dengan motif bergambar LOL;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna biru;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor: 836/PID.SUS/2023/PT SMG



Dikembalikan kepada saksi Fatimah Azzahra;

- 1 (satu) buah buku Kutipan akta nikah Nomor: 0766/39/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor [REDACTED] / Pid.Sus/2023/ PN Krg, tanggal 20 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang polos warna putih,
 - 1 (satu) potong celana panjang polos warna putih,
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda dengan motif bergambar LOL, dan
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna biru,Dikembalikan kepada anak korban;
- 1 (satu) buah buku Kutipan akta nikah Nomor: 0766/39/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022,
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Lembaga Pemasyarakatan Karangayar Nomor: 114/ Pid.Sus /2023 /PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karangayar yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2023, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karangayar Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 20 November 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 24 November 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karangayar tanggal 24 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Karangayar yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor: 114/ Pid.Sus /2023 /PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karangayar yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karangayar Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 20 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Karangayar yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 November 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karangayar tanggal 30 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 November 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karangayar tanggal 30 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Karangayar pada tanggal 27 November 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor: 836/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 27 November 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar;
2. Memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar khususnya mengenai penjatuhan pidana, karena kurang rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat;
2. Memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 114 / Pid.Sus / 2023/PN Krg tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menolak permintaan banding terdakwa tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak [REDACTED] lahir tanggal 19 Januari 2017 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 3273-11-12102022-0051 tanggal 12 Oktober 2022 melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan " melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah RP. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang polos warna putih ,
 - 1 (satu) potong celana panjang polos warna putih ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda dengan motif Bergambar LOL ;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna biru ;Dikembalikan kepada saksi Fatimah Azzahra
- 1 (satu) buah buku Kutipan akta nikah Nomor: 0766/39/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022.
Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Krg, tanggal 20 November 2023, Memori Banding dari Terdakwa , Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan akhir Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan dan dipertahankan, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Krg, tanggal 20 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana maka terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor [REDACTED] Pid.Sus / 2023/PN Krg, tanggal 20 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor: 836/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Hendra Hasudungan Situmorang, S.H sebagai Hakim Ketua, Supeno, S.H, M.Hum dan Boedi Soesanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 4 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sutrisno, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Supeno, S.H, M.Hum

Hendra Hasudungan Situmorang, S.H

TTD

Boedi Soesanto, S.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Sutrisno, S.H